

Jabatan ASN

P r o f i l

Jabatan Fungsional

**Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Negara
Jakarta**

2020

Telp. (021) 80889566 ext. 3303 fax. (021) 80889596 email:dit.jasn@bkn.go.id

Jabatan ASN

Kata Pengantar

Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan **“Profil Jabatan Fungsional 2020”** telah berhasil disusun. Penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2020 ini merupakan salah satu program Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara di Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mendukung pengembangan Jabatan Fungsional yang mencakup profil Jabatan Fungsional sebanyak 222 jabatan yang diambil berdasarkan data terakhir per tanggal 16 Juni 2020 menjadi sesuatu yang harus dipenuhi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara.

Kami mengucapkan terimakasih serta memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil selama penyelenggaraan penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2020 ini. Laporan hasil penyusunan Porfil Jabatan Fungsional 2020 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa hasil penyelenggaraan penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2020 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dalam bentuk saran maupun kritik sangat kami harapkan untuk dipergunakan dalam penyempurnaan Profil Jabatan Fungsional berikutnya.

Harapan kami, semoga Profil Jabatan Fungsional ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2020
Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara

Aidu Tauhid, SE, M.Si
NIP.196702101995031001

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Keahlian	3
Analisis Kebakaran		Keahlian	4
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)		Keterampilan	5
Pemadam Kebakaran		Keterampilan	6
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Keahlian	7
Polisi Pamong Praja (Pol PP)		Keterampilan & Keahlian	8
Diplomat	Kementerian Luar Negeri	Keahlian	11
Penata Kanselera		Keahlian	12
Pranata Informasi Diplomatik		Keahlian	13
Analisis Pertahanan Negara	Kementerian Pertahanan	Keahlian	17
Kataloger		Keterampilan	18
Penghulu	Kementerian Agama	Keahlian	21
Pentashih Mushaf Al-Qur'an		Keahlian	22
Penyuluh Agama		Keterampilan & Keahlian	23
Analisis Keimigrasian	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Keahlian	27
Asisten Pembimbing Masyarakat		Keterampilan	28
Kurator Keperdataan		Keahlian	29
Pembimbing Masyarakat		Keahlian	30
Pemeriksa Desain Industri		Keahlian	31
Pemeriksa Keimigrasian		Keterampilan	32
Pemeriksa Merek		Keterampilan & Keahlian	33
Pemeriksa Paten		Keahlian	34
Penyuluh Hukum	Keahlian	35	
Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Keuangan	Keahlian	36
Analisis Anggaran		Keahlian	39
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		Keahlian	40
Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan		Keahlian	41
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		Keahlian	42
Analisis Perbendaharaan Negara		Keahlian	43
Asisten Penilai Pajak		Keterampilan	44
Pelelang		Keahlian	45
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara		Keterampilan	46
Pemeriksa Bea dan Cukai		Keterampilan & Keahlian	47
Pemeriksa Pajak		Keterampilan & Keahlian	48
Penata Laksana Barang		Keterampilan	49
Penilai Pajak		Keahlian	50
Penilai Pemerintah		Keahlian	51
Penyuluh Pajak	Keterampilan & Keahlian	52	
Pranata Keuangan APBN	Keterampilan	53	
Dosen	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Keahlian	57
Guru		Keahlian	58
Pamong Belajar		Keahlian	59
Pamong Budaya		Keterampilan & Keahlian	60
Pengawas Sekolah		Keahlian	61

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Pengembang Teknologi Pembelajaran	Kementerian Kesehatan	Keahlian	62
Penilik		Keahlian	63
Pranata Laboratorium Pendidikan		Keterampilan & Keahlian	64
Widyaprada		Keahlian	65
Administrator Kesehatan		Keahlian	69
Apoteker		Keahlian	70
Asisten Apoteker		Keterampilan	71
Asisten Penata Anestesi		Keterampilan	72
Bidan		Keterampilan & Keahlian	73
Dokter		Keahlian	74
Dokter Gigi		Keahlian	75
Dokter Pendidik Klinis		Keahlian	76
Entomolog Kesehatan		Keterampilan & Keahlian	77
Epidemiolog Kesehatan		Keterampilan & Keahlian	78
Fisikawan Medis		Keahlian	79
Fisioterapis		Keterampilan & Keahlian	80
Nutrisionis		Keterampilan & Keahlian	81
Okupasi Terapis		Keterampilan	82
Orhotis Prostetis		Keterampilan	83
Pembimbing Kesehatan Kerja		Keahlian	84
Penata Anestesi		Keahlian	85
Penyuluh Kesehatan Masyarakat		Keterampilan & Keahlian	86
Perawat		Keterampilan & Keahlian	87
Perekam Medis	Keterampilan & Keahlian	88	
Pranata Laboratorium Kesehatan	Keterampilan & Keahlian	89	
Psikolog Klinis	Keahlian	90	
Radiografer	Keterampilan & Keahlian	91	
Refraksionis Optisien	Keterampilan	92	
Sanitarian	Keterampilan & Keahlian	93	
Teknisi Elektromedis	Keterampilan & Keahlian	94	
Teknisi Gigi	Keterampilan	95	
Teknisi Transfusi Darah	Keterampilan	96	
Terapis Gigi Dan Mulut	Keterampilan & Keahlian	97	
Terapis Wicara	Keterampilan	98	
Pekerja Sosial	Kementerian Sosial	Keterampilan & Keahlian	101
Penyuluh Sosial		Keahlian	102
Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan	Keterampilan & Keahlian	105

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL	
Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Perindustrian	Keahlian	106	
Pengantar Kerja		Keahlian	107	
Pengawas Ketenagakerjaan		Keahlian	108	
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Keahlian	109	
Asesor Manajemen Mutu Industri		Keahlian	113	
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan		Keterampilan & Keahlian	114	
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan		Kementerian Perdagangan	Keahlian	117
Negosiator Perdagangan		Keahlian	118	
Penera		Keterampilan & Keahlian	119	
Pengamat Tera	Keterampilan	120		
Pengawas K metrologian	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Keahlian	121	
Pengawas Perdagangan		Keahlian	122	
Penguji Mutu Barang		Keterampilan & Keahlian	123	
Pranata Laboratorium K metrologian		Keahlian	124	
Inspektur Ketenagalistrikan		Keahlian	127	
Inspektur Minyak dan Gas Bumi		Keahlian	128	
Inspektur Tambang		Keahlian	129	
Pengamat Gunung Api		Keterampilan	130	
Penyelidik Bumi		Keahlian	131	
Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keahlian	135	
Teknik Jalan dan Jembatan		Keterampilan & Keahlian	136	
Teknik Pengairan		Keterampilan & Keahlian	137	
Teknik Penyehatan Lingkungan		Keterampilan & Keahlian	138	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		Keterampilan & Keahlian	139	
Asisten Inspektur Angkutan Udara		Kementerian Perhubungan	Keterampilan	143
Asisten Inspektur Bandar Udara	Keterampilan	144		
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Keterampilan	145		
Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Keterampilan	146		
Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	Keterampilan	147		
Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Keterampilan	148		
Inspektur Angkutan Udara	Kementerian Perhubungan	Keahlian	149	
Inspektur Bandar Udara		Keahlian	150	
Inspektur Keamanan Penerbangan		Keahlian	151	
Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara		Keahlian	152	
Inspektur Navigasi Penerbangan		Keahlian	153	
Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara		Keahlian	154	
Pengawas Keselamatan Pelayaran		Keterampilan & Keahlian	155	
Penguji Kendaraan Bermotor		Keterampilan	156	
Teknisi Penerbangan		Keterampilan	157	
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi		Kementerian Komunikasi dan Informatika	Keterampilan	161

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Asisten Pranata Siaran		Keterampilan	162
Asisten Teknisi Siaran		Keterampilan	163
Pengendali Frekuensi Radio		Keterampilan & Keahlian	164
Penguji Perangkat Telekomunikasi		Keahlian	165
Pranata Hubungan Masyarakat		Keterampilan & Keahlian	166
Pranata Siaran		Keahlian	167
Teknisi Siaran		Keahlian	168
Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian	Keahlian	171
Analisis Pasar Hasil Pertanian		Keterampilan & Keahlian	172
Analisis Perkarantina Tumbuhan		Keahlian	173
Dokter Hewan Karantina		Keahlian	174
Medik Veteriner		Keahlian	175
Paramedik Karantina Hewan		Keterampilan	176
Paramedik Veteriner		Keterampilan	177
Pemeriksa Karantina Tumbuhan		Keterampilan	178
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman		Keahlian	179
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian		Keahlian	180
Pengawas Benih Tanaman		Keterampilan & Keahlian	181
Pengawas Bibit Ternak		Keterampilan & Keahlian	182
Pengawas Mutu Hasil Pertanian		Keterampilan & Keahlian	183
Pengawas Mutu Pakan		Keterampilan & Keahlian	184
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		Keterampilan & Keahlian	185
Penyuluh Pertanian		Keterampilan & Keahlian	186
Penerjemah	Kementerian Sekretariat Kabinet	Keahlian	189
Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Keahlian	193
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir		Keahlian	194
Pengelola Kesehatan Ikan		Keahlian	195
Pengendali Dampak Lingkungan		Keterampilan & Keahlian	196
Pengendali Ekosistem Hutan		Keterampilan & Keahlian	197
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan		Keterampilan & Keahlian	198
Penyuluh Kehutanan		Keterampilan & Keahlian	199
Penyuluh Lingkungan Hidup		Keahlian	200
Penyuluh Perikanan		Keterampilan & Keahlian	201
Polisi Kehutanan		Keterampilan & Keahlian	202

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Analisis Akuakultur	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Keterampilan	205
Analisis Pasar Hasil Perikanan		Keterampilan	206
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan		Keterampilan	207
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Keahlian	208
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		Keahlian	209
Inspektur Mutu Hasil Perikanan		Keahlian	210
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Keterampilan & Keahlian	211
Pengawas Perikanan		Keterampilan & Keahlian	212
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		Keahlian	213
Teknisi Akuakultur		Keterampilan	214
Teknisi Kesehatan Ikan		Keterampilan	215
Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Keterampilan & Keahlian	219
Asisten Penata Kadastral			
Penata Kadastral	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Keterampilan	223
Penata Ruang		Keahlian	224
Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Keahlian	225
Pengawas Koperasi		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Keahlian
Asisten Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Keterampilan	233
Pelatih Olahraga		Keahlian	237
Analisis Kebijakan Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Keahlian	238
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		Keahlian	241
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Keahlian	242
Auditor Kepegawaian		Keahlian	245
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		Keterampilan	246
Analisis Perkebunrayaan	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Keahlian	247
Peneliti		Keahlian	248
Teknisi Perkebunrayaan		Keterampilan	251
Pranata Nuklir	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Keterampilan & Keahlian	252
Pranata Komputer		Keterampilan & Keahlian	257
Statistisi	Badan Pusat Statistik	Keterampilan & Keahlian	261
		Keterampilan & Keahlian	262

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia	Keterampilan & Keahlian	265
Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial	Keterampilan & Keahlian	269
Penyuluh Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Keterampilan & Keahlian	273
Perekayasa	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Keahlian	277
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan		Keterampilan	278
Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Keterampilan & Keahlian	281
Pemeriksa	Badan Pemeriksa Keuangan	Keahlian	285
Pustakawan	Perpustakaan Nasional	Keterampilan & Keahlian	289
Analisis Standardisasi	Badan Standardisasi Nasional	Keahlian	293
Metrolog		Keahlian	294
Pengawas Radiasi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Keahlian	297
Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Keterampilan & Keahlian	301
Pengamat Metereologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Keterampilan & Keahlian	305
Asisten Konselor Adiksi	Badan Narkotika Nasional	Keterampilan	309
Konselor Adiksi		Keahlian	310
Penyidik BNN		Keahlian	311
Penyuluh Narkoba		Keahlian	312
Rescuer	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)	Keterampilan	315
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keahlian	319
Agen Intelijen	Badan Intelijen Negara	Keahlian	323
Analisis Intelijen		Keahlian	324
Asisten Agen Intelijen		Keterampilan	325
Asisten Penata Kelola Intelijen		Keterampilan	326
Penata Kelola Intelijen		Keahlian	327
Pengawas Intelijen		Keahlian	328
Pengembang Sistem Intelijen		Keahlian	329
Manggala Informatika	Badan Siber dan Sandi Negara	Keahlian	333
Sandiman		Keterampilan & Keahlian	334

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara	Sekjen DPR RI	Keahlian	337
Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif		Keahlian	338
Asisten Perisalah Legislatif		Keterampilan	339
Perisalah Legislatif		Keahlian	340
Analisis Transaksi Keuangan	PPATK	Keahlian	343
Jaksa	Kejaksaan Agung	Keahlian	347
Penata Kelola Pemilihan Umum	Sekjen Komisi Pemilihan Umum	Keahlian	351
Pranata Peradilan	Sekretariat Mahkamah Agung	Keahlian	355

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS AKUAKULTUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2019, Tgl 31 Desember 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	Ilmu hayati	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya	Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya	Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai provinsi/kabupaten/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia, dan bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Analis Akuakultur Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya;
- berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia, dan bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Analis Akuakultur Ahli Utama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 25 Tahun 2013, Tgl 24 Juli 2013	Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014	Nomor 137 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian KP, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Sekdirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau kelautan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri KP utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;

- telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yg memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat dalam jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - tersedia formasi untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang analisis pasar hasil perikanan keahlian; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang akan beralih menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian diberikan AK sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah AK ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2018, Tgl 26 Januari 2018	Nomor 5 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) atau paling tinggi Diploma tiga (D3) bid perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yg ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 8 Tahun 2018, 26 Januari 2018	Nomor 4 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300

- kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) atau paling tinggi Diploma tiga (D3) di bdg perikanan dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 8 Tahun 2017, Tgl 31 Januari 2017	Nomor 10 Tahun 2017, Tgl 17 Juli 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma tiga (D3) bidang Perikanan dan Kelautan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2018, Tgl 26 Januari 2018	Nomor 5 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Ahli Muda dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 7 Tahun 2018, Tgl 26 Januari 2018	Nomor 4 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Ahli pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yg telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 25 Tahun 2017, Tgl 26 September 2017	Nomor 22 Tahun 2017, Tgl 24 Nopember 2017	Nomor 32 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	Ilmu hayati	PNS KKP/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	
Ahli Utama	IV/d	850	
	IV/e	1050	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SUPM/SMK di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi D3 di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina utk Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yg ditentukan Instansi Pembina utk Keahlian;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan plg singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki Kat Keterampilan dan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda

- 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
- 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pengawas Perikanan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditetapkan, dpt diangkat menjadi Kat Keahlian dgn syarat:
 - tersedia kebutuhan utk JF Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk JF Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan; dan
 - memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Pengawas Perikanan Keterampilan yg akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Keahlian diberikan AK dari ijazah S1/D.IV yg sesuai kompetensi ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas jabatan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

Jabatan ASN

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 6 Tahun 2017, Tgl 31 Januari 2017	Nomor 9 Tahun 2017, Tgl 17 Juli 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap	Ilmu Hayat	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Tangkap	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Perikanan/Ilmu Kelautan atau kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina; mengikuti dan lulus diklat fungsional; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

<ol style="list-style-type: none"> 58 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya dan Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap paling singkat 2 tahun; telah mengikuti dan lulus diklat dibid. perikanan tangkap; dan berusia paling tinggi; <ol style="list-style-type: none"> 56 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Muda

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
<ol style="list-style-type: none"> Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dgn ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yg akan diangkat menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 yang diperoleh ditambah sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

TEKNIKI AKUAKULTUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2019, Tgl 29 Oktober 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Penyelia di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

- bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, atau lingkungan;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat atau paling tinggi Diploma III di

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNISI KESEHATAN IKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2019, Tgl 29 Desember 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Penyelia di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Instansi Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
		Penyelia	III/c
	III/d		100

- bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, farmasi, atau lingkungan;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat atau paling tinggi Diploma III di

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI**

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 28 Tahun 2018, Tgl 27 Agustus 2018	Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal 10 Oktober 2019	Nomor 63 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kemedes, PDT & Transmigrasi	Ahli Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementerian/lembaga	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pd unit pembinaan JF PSM	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kemendes, PDT dan Transmigrasi	Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
		II/b	40
	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai dgn standar kompetensi yg telah ditetapkan pimpinan Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (KEAHLIAN)

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat yg akan diduduki plg singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun bagi jenjang Ahli Pertama & Ahli Muda
 - 55 tahun bagi jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun bagi jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- PSM Keterampilan yang memperoleh Sarjana/D4 dapat diangkat dalam JF PSM Keahlian dengan syarat sebagai berikut;
 - tersedia kebutuhan untuk JF PSM Kategori Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk JF PSM Kategori Keahlian;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan fungsional di bidang pemberdayaan masyarakat untuk Kategori Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan
- PSM Keterampilan yg akan diangkat menjadi PSM Keahlian diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 yang diperoleh ditambah sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

Jabatan ASN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL**

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN PENATA KADASTRAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 23 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan dukungan teknis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelayanan informasi kadastral, dan pelaporan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Kementerian ATR/BPN

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Penata Kadastral

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
		Mahir	III/a
	III/b		50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

- berijazah paling rendah Diploma satu (D1), Diploma dua (D2), atau Diploma tiga (D3) di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, atau geomatika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat, diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA KADASTRAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Kementerian ATR/BPN

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral	Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan	Tim Penilai Penata Kadastral
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang	Tim Penilai Penata Kadastral
pejabat pimpinan tinggi pratamayang memimpin kantor wilayah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan	Tim Penilai Penata Kadastral

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- geomatika, planologi, atau perencanaan wilayah dan kota; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, perencanaan wilayah dan kota, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi,

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA RUANG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/10/M.PAN/6/2007 jo Nomor 4 Tahun 2016, Tgl 11 April 2016	Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007, Tgl 27 Desember 2007	Nomor 20 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri PU	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Dirjen Penataan Ruang	Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Unit Kerja
Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penataan ruang paling singkat 2 tahun;
- telah ikut dan lulus diklat fungsional;
- berusia paling tinggi 50 tahun kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PERENCANA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 4 Tahun 2020, 6 Maret 2020	-	Nomor 44 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang Perencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jabatan ASN

Jabatan ASN PENGAWAS KOPERASI

- 233 -

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 43 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 10 Tahun 2019, Tgl 15 Mei 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Koperasi dan UKM/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan koperasi	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Kemenko dan UKM	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan koperasi pada Kemenko dan UKM	Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan daerah	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi dan Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan koperasi paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Manajemen, Ekonomi, Akuntansi atau Hukum;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 41 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 39 Tahun 2015, Tgl 9 Oktober 2015	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki	Pendidikan lainnya	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian pemuda dan olahraga	Pemula s.d Terampil di lingkungan Instansi Kementerian Pemuda dan Olahraga	Tim Penilai Kinerja
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi	Pemula s.d Terampil di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Pemula s.d Terampil di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
		Mahir	III/a
	III/b		50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
- angkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun;
- tersedia formasi;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 45 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PELATIH OLAHRAGA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 40 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2016	Nomor 38 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki	Pendidikan lainnya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian pemuda dan olahraga	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun;
- tersedia formasi;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 45 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Kepelatihan Keolahragaan;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Asisten Pelatih Olahraga yang memperoleh Ijasah S1/DIV dapat diangkat dalam jabatan Pelatih Olahraga dgn syarat:

- berijazah Sarjana (S- 1) / Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;
- memiliki Sertifikat Pelatih Olahraga;
- tersedia formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga; dan
- penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Jabatan ASN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS KEBIJAKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2013, Tgl 4 November 2013	Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014	Nomor 68 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Manajemen	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala LAN / Pejabat Eselon I yg ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Utama, golru IV/e di lingkungan LAN dan Ahli Madya, golru IV/b s.d Ahli Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yg ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4);
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
- pangkat paling rendah Penata, golru III/c;
- lulus uji kompetensi;
- memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
- tersedia formasi utk jabatan Analis Kebijakan;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

WIDYAIKWARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2014, Tgl 23 Juli 2014	Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 59 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah	Pendidikan lainnya	PNS Pusat /Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat	Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golru III/b;
3. berusia paling tinggi 50 tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara;
4. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih;
5. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara;
6. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina;
7. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
8. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara

Selain syarat yang telah ditentukan diatas kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara, harus:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Lulus uji kompetensi;
3. Memenuhi formasi Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 37 Tahun 2020, Tgl 2 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-und	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN	Ahli Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan instansi lainnya di luar BKN	Tim Penilai Pusat
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan instansi lainnya di luar BKN dan Ahli Madya di lingkungan BKN	Tim Penilai Pusat
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Regional BKN dan wilayah kerjanya	Tim Penilai Kantor Regional
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota masing-masing	Tim Penilai provinsi atau kabupaten/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Analis SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, konsultasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan sistem sumber daya manusia aparatur paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, informatika, atau bidang

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 39 Tahun 2020, Tgl 2 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN	Ahli Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan instansi lainnya di luar BKN	Tim Penilai Pusat
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada BKN	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan instansi lainnya di luar BKN dan Ahli Madya di Ingkn BKN	Tim Penilai Pusat
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Regional BKN dan wilayah kerjanya	Tim Penilai Kanreg
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
sekretaris daerah provinsi atau kab/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yg membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Ingkn pemerintah daerah provinsi atau kab/kota masing-masing	Tim Penilai provinsi atau kab/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, psikologi, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Asesor SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, atau psikologi; dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

AUDITOR KEPEGAWAIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 40 Tahun 2012, Tgl 17 Juli 2012	Nomor 4 Tahun 2013, Tanggal 22 Januari 2013	Nomor 12 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan wasdalpeg	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan BKN dan Instansi lainnya di luar BKN	Tim Penilai Pusat
Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan BKN Pusat	Tim Penilai Deputi
Kepala Kantor Regional BKN	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Kantor Regional BKN	Tim Penilai Regional
Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian atau LPNK	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Inspektur Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Inspektur Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang manajemen, hukum, administrasi dan sosial politik;
- pangkat paling rendah pangkat Penata Muda, golru III/a;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian;
- memiliki pengalaman di bidang kepegawaian paling kurang 3 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya; dan
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 38 Tahun 2020, Tgl 2 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara	Penyelia di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah pusat	Terampil s.d Penyelia di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan wilayah kerjanya	Tim Penilai Kantor Regional
sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Instansi Daerah masing-masing	Tim Penilai provinsi atau kabupaten/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, dan teknik informatika/manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, teknik informatika/ manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2018, Tgl 09 Agustus 2018	Nomor 45 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan yg meliputi perencanaan dan pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan	Ilmu Hayat	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk	Ahli Madya di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota, dan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan LIPI	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan UPT daerah pada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota
Pimpinan perguruan tinggi	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina; dan
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Penyesuaian / Inpassing
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang kehutanan, pertanian, biologi dan arsitektur

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN **PENELITI**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2018 jo Nomor 20 Tahun 2019	Nomor 9 Tahun 2019, Tgl 15 Mei 2019	Nomor 100 Tahun 2012

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian dan perikayasaan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada LIPI	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penelitian paling sedikit 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S2 sesuai kebutuhan bidang kepakaran;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNIK PERKEBUNRAYAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2018, Tgl 9 Agustus 2018	Nomor 44 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengelolaan teknis kebun raya meliputi pembibitan, registrasi, pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium dan bank biji	Ilmu hayat	Instansi Pusat dan Instansi Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan JF Teknisi Perkebunrayaan pada LIPI	Penyelia di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI	Pemula s.d Mahir di lingkungan LIPI	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota	Pemula s.d Mahir di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota
Pimpinan perguruan tinggi	Pemula s.d Mahir di lingkungan perguruan tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- berijazah paling rendah SLTA bidang IPA, SMK bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau sederajat dan paling tinggi D3 bidang kehutanan, pertanian, dan biologi;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PRANATA NUKLIR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2014 jo Nomor 28 Tahun 2016, TGI 20 Desember 2016	Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014	Nomor 95 Tahun 2015

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan pengelolaan Perangkat Nuklir	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BATAN	Ahli Madya golru IV/a s.d Ahli Utama di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama BATAN	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan BATAN	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan instansi pusat selain BATAN	Tim Penilai Instansi
Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala RS Provinsi bagi Pranata Nuklir	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Muda di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) fisika/kimia; atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keterampilan;
- menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c bagi Kat. Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keahlian;
- menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat. Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- berusia paling tinggi 56 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepranatanukliran;
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- tersedia formasi Pranata Nuklir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pranata Nuklir Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli dgn syarat:
 - tersedia formasi untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan
 - memenuhi jumlah Angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- Pranata Nuklir Terampil yang akan beralih menjadi Pranata Nuklir Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65 % dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kepranata-nukliran paling singkat selama 2 tahun;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PUSAT STATISTIK

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PRANATA KOMPUTER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2020, Tgl 26 Mei 2020	-	Nomor 9 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Kekomputeran	PNS Badan Pusat Statistik/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Penyelia dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah selain Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah diploma tigadi bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan;
- berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang sistem teknologi informasi berbasis

komputer paling singkat 2 (dua) tahun;

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda dan Kat Keterampilan
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Prakom ategori keahlian
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian yang akan diduduki

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

Jabatan ASN STATISTISI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 19 Tahun 2013, Tgl 29 April 2013	Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014, Tgl 21 Januari 2014	Nomor 110 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan statistik	Matematika, statistika dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BPS	Ahli Madya golru IV/c s.d Ahli Utama di lingkungan BPS dan instansi selain BPS	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPS atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan BPS Pusat	Tim Penilai BPS
Kepala BPS Provinsi	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan BPS Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai BPS Provinsi
Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di ling Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) jurusan statistik atau Diploma 3 (D3) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala BPS utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah pengatur, golru II/c bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) jurusan statistik atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a bagi Kat Keahlian
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang statistik paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun
- telah ikut dan lulus diklat fungsional statistik kecuali bagi yang berijazah D.III atau S1/D.IV jurusan statistik

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Statistisi Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Statistisi Ahli dgn syarat:
 - tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Statistisi Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Statistisi Ahli bagi yg berijazah S1/D.IV selain bidang statistik; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- Statistisi Terampil yang akan beralih menjadi Statistisi Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ARSIPARIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Nomor 24 Tahun 2016, Tgl 23 Desember 2016	Nomor 15 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan ANRI	Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan ANRI	Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kinerja Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN

- Pertama
- P perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina utk Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c utk Keterampilan
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a utk Keahlian;
- memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 th;
- mengikuti dan lulus sertifikasi JF Arsiparis;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 3 thn sebelum mencapai BUP

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian
- telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Arsiparis; dan
- lulus sertifikasi kompetensi Penjurangan Jabatan Arsiparis

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

SURVEYOR PEMETAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No.134/KEP/M.PAN/12/ 2002, Tgl 3 Desember 2002	Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003, Tgl 14 Juli 2003	Nomor 37 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ka. BAKOSURTANAL	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama BAKOSURTANAL	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai BAKOSURTANAL
Kepala Dinas Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Instansi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
- diklat fungsional Tk. Terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang II/a bagi Kat Keahlian;
- diklat fungsional Tk. Ahli bagi Kat Keahlian;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang survey dan pemetaan paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Surveyor Pemetaan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Surveyor Pemetaan Ahli, dgn syarat:
- Pendidikan/Ijasah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi lain yg ditentukan instansi pembina;
 - Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
 - Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENYULUH KELUARGA BERENCANA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 21 Tahun 2018, Tgl 2 April 2018	Nomor 24 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	Nomor 26 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS BKKBN

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yg ditunjuk	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi	Tim Penilai Perwakilan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
		Ahli Madya	IV/a
	IV/b		550
	Ahli Utama	IV/c	700
IV/d		850	
	IV/e	1050	

- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yg ditentukan Instansi Pembina bagi Kategori Keahlian;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg tih disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Program KKBPK paling singkat 2 th; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Keterampilan dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Penyuluh KB Kategori Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian dengan syarat:
 - tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar
 - kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus diklat penjurangan fungsional di bidang Program KKBPK untuk Kategori Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a;
- Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1/D-4, ditambah 65% Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PEREKAYASA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
No. PER/219/M.PAN/7/2008 jo Nomor 2 Tahun 2016	Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016	Nomor 31 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan kerekeyasaan	Penelitian dan perekayasaan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan BPPT atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat PimpinanTinggi Madya	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan BPPT dan instansi Pusat/Daerah di luar BPPT	Tim Penilai Pusat
Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPPT yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a Perekayasa di lingkungan BPPT	Tim Penilai Unit Kerja
PPK Pusat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Instansi
PPK Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang kerekeyasaan paling kurang 2 th;
- memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - Berusia paling tinggi 54 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Muda
 - Berusia paling tinggi 56 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama dan bagi PNS yang telah menduduki JPT
- Syarat lain yg ditentukan instansi pembina

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. KEP/23/M.PAN/2/2003 jo No.KEP/193/M.PAN/11/ 2004, Tgl 9 November 2004	Nomor 190/KA/BPPT/IX/2005 dan Nomor 19A Tahun 2005, Tgl 31 Oktober 2005	Nomor 31 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan	Penelitian dan perekayasaan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II pada instansi pusat atau daerah	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
- diklat fungsional tingkat terampil; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN **AUDITOR**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. PER/220/M.PAN/7/2008, Tgl 27 Agustus 2008	Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008	Nomor 5 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	Akuntan dan Anggaran	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat setingkat es. II	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka.Unit Pengawasan Intern, pejabat setingkat eselon I	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Instansi
Inspektur Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Provinsi
Inspektur Kab/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- diklat fungsional tingkat terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- diklat fungsional tingkat Ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- telah lulus sertifikasi jabatan auditor; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Auditor Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Auditor Ahli dgn syarat:
 - Ijazah yg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan utk Jabatan Auditor Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor Keahlian;
 - telah memiliki sertifikasi alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli;
 - tersedia formasi untuk jabatan Auditor Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PEMERIKSA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 49 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 48 Tahun 2019, Tgl 19 Desember 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan erencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi	Akuntan dan Anggaran	PNS Badan Pemeriksa Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan	Ahli Pertama	Tim Penilai Perwakilan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

- kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman pemeriksaan paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat(D4) bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajeme atau

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PUSTAKAWAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2014, Tgl 19 Januari 2014	Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014, Tgl 17 Oktober 2014	Nomor 71 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Perpustakaan RI	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Perpustakaan RI dan Instansi di luar Perpustakaan RI	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama Perpustakaan RI	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a s.d Penyelia di lingkungan Perpustakaan RI	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon I atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan RI	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yg membidangi Kepustakawanan	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kepustakawanan yang ditunjuk	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan atau berijazah paling rendah Diploma (D.II) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- tersedia formasi untuk Pustakawan; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- berijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan;
- berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli;
- memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan
- tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli.

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN STANDARISASI NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS STANDARDISASI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 28 Tahun 2020, Tgl 8 Mei 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Badan Standardisasi Nasional

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Analis Standardisasi
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Analis Standardisasi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN MELALUI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Madya;
- berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Utama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN METROLOG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 43 Tahun 2020, Tgl 10 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Instansi Pusat

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Metrolog
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Metrolog

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, atau fisika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN MELALUI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang kimia, biologi, fisika, teknik atau rekayasa, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya;
- berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAWAS RADIASI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2012, Tgl 26 Juli 2012	Nomor 007/KS 00 01/KB-BAPETEN/K/XII/2012 dan 19 Tahun 2012, Tgl 28 Desember 2012	Nomor 168 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ket	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Pusat / Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BAPETEN/Pejabat Es I yang ditunjuk	Ahli Madya, golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama BAPETEN	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan BAPETEN	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Jenderal Kementerian/Pimpinan LPN/pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Es II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Es II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Es II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang ilmu fisika, kimia, keteknikan dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BAPETEN;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Radiasi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengawasan radiasi paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2020, Tgl 13 Januari 2020	-	Nomor 52 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Badan Pengawas Obat dan Makanan/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Ahli Utama di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan di LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang POM	Penyelia dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/a	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (KEAHLIAN)

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana/diploma empat untuk pengawas farmasi dan makanan kategori keahlian di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan obat dan makanan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. KEP/18/M.PAN/2/2004, Tgl 11 Februari 2004	Nomor SK .32/KP.303/KB/BMG-2004 dan Nomor 19 Tahun 2004, Tgl 26 April 2004	Nomor 56 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kemeteorologian dan geofisika	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Badan Meteorologi dan Geofisika

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ka. BMG	Ahli Madya	Tim Penilai Badan
Deputi bidang Observasi/Deputi bidang sistem data dan informasi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Deputi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Penyelia	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah Diploma tiga sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I golru II/c;
- diklat fungsional Tk Terampil bagi Kat Keterampilan
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- diklat fungsional Tk Ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengamatan meteorologi dan geofisika paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli, dgn syarat:

- Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli;
- Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli;
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN KONSELOR ADIKSI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 45 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 16 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan layanan rehabilitasi

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi JF Asisten Konselor Adiksi	Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi JF Asisten Konselor Adiksi	Terampil dan Mahir di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil dan Mahir
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Ilmu Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

KONSELOR ADIKSI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 44 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 15 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya	Kesehatan dan/atau ilmu sosial lainnya	PNS Badan Narkotika Nasional

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungannya	Tim Penilai Unit Kerja dan/atau Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- Ilmu Kesejahteraan Sosial, atau Ilmu Bimbingan dan Konseling;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
 - memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Psikologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENYIDIK BNN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 1 Tahun 2018, 3 Januari 2018	Nomor 23 Tahun 2019, Tgl 1 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta pencucian uang hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba	Penyidik dan Detektif	PNS BNN/BNND Provinsi/Kabupaten/Kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat	Ahli Madya di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV(DIV) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi

- pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
 - memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penyidikan dan penyelidikan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama dan bagi PNS yang telah menduduki JPT

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENYULUH NARKOBA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 47 Tahun 2015, Tgl 2 Desember 2015	Nomor 51 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS BNN/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Badan Narkotika Nasional	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Instansi BNN	Tim Penilai Kinerja Instansi BNN
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV(D-IV)bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum,dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BADAN SAR NASIONAL)**



Jabatan ASN

Jabatan ASN **RESCUER**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2014, Tgl 13 Januari 2014	Nomor PB.01 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014	Nomor 54 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Badan SAR Nasional

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Utama	Mahir golru III/a s.d Penyelia yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR	Pemula golru II/a dan Mahir golru II/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Terampil	II/a	25	
		II/b	40	
		II/c	60	
		II/d	80	
	Mahir	III/a	100	
		III/b	150	
		Penyelia	III/c	200
			III/d	300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat;
- menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Rescuer; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pencarian dan pertolongan paling kurang 2 tahun;
- telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- berusia paling tinggi 35 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 29 Tahun 2020, 8 Mei 2020	-	Nomor 109 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk pada Instansi Pembina	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- memiliki Sertifikat Dasar; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains); dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN INTELIJEN NEGARA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

AGEN INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 8 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen	Penyidik dan Detektif	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian	Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Kepala
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatn	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Sesma

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan

5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) di bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi,

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 14 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020	-	.

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.	Manajemen	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Kepala
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Sesma

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
-
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN AGEN INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara	Penyidik dan Detektif	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Badan Intelijen Negara	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Agen Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang ditentukan oleh Ins; dan

5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 11 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.	Manajemen	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan	Pemula s.d Terampil	Tim Penilai Asisten Penata Kelola Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Pemula	II/a	15	
	Terampil	II/b	20	
		II/c	20	
		II/d	20	
	Mahir	III/a	50	
		III/b	50	
		Penyelia	III/c	100
			III/d	100

- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah SLTA/ sederajat;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan dukungan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3);

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA KELOLA INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen	Manajemen	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Penata Kelola Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 12 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.	Penyidik dan Detektif	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Angka Kredit	Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengawas Intelijen
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengawas Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 13 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara	Penelitian dan Perekrayaan	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian	Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

MANGGALA INFORMATIKA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 6 Tahun 2020, 20 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kekomputeran	PNS Badan Siber dan Sandi Negara/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat penndelegasian wewenang	Ahli Utama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, Instansi Pusat, atau Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang teknik elektro dan informatika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi, Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
- memiliki pengalaman di bidang Keamanan Informasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

SANDIMAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18 Tahun 2019, Tgl 2 September 2019	-	Nomor 105 Tahun 2006

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	Kekomputeran	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda dan Kategori Keterampilan	Tim Penilai Instansi dan/atau Tim Penilai Provinsi, dan/atau Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Terampil	II/c	20	4. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi komputer, teknik elektronika, atau persandian utk Keterampilan; 5. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, atau persandian utk Keahlian; 6. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		II/d	20	
	Mahir	III/a	50	
		III/b	50	
	Penyelia	III/c	100	
		III/d	100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	
		III/b	50	
	Ahli Muda	III/c	100	
		III/d	100	
	Ahli Madya	IV/a	150	
		IV/b	150	
		IV/c	150	
	Ahli Utama	IV/d	200	
		IV/e	200	

- rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian, forensik digital dan keamanan siber, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Ahli Utama;
- memiliki pengalaman di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Keterampilan dan Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;
- Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina pada jenjang Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki; dan
- Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama 2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknolog komputer, teknik elektronika, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Keterampilan;
- berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya;
- berijazah paling rendah magister bidang komputer, matematika, teknik atau

Jabatan ASN

SEKJEN DPR RI



Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 39 Tahun 2014, Tgl 16 oktober 2014	Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015	Nomor 2 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan analisis di bidang APBN	Manajemen	PNS Sekretariat Jenderal DPR RI

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama s.d Ahli Utama	Tim Penilai Pusat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia formasi untuk jabatan Analis APBN;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analis APBN;
- telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 42 Tahun 2020, Tgl 10 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan	Hukum dan Peradilan	PNS Sekjen DPR RI

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pimpinan Instansi Pembina	Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemantauan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Pusat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana di bidang ilmu hukum; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundangundangan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 27 Tahun 2017, Tgl 4 Oktober 2017	Nomor 25 Tahun 2019, Tgl 1 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif	Manajemen	PNS DPR RI/DPRD Provinsi/ Kabupaten/kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada SetJen dan Badan Keahlian DPR RI	Penyelia di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Setjen MPR RI, dan Sekretariat DPD RI, Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR Aceh, Sekretariat DPR Papua, Sekretariat DPR Papua Barat, Sekretariat DPRD Kab/Kota, dan Sekretariat DPR Kab/Kota di Aceh	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada SetJen dan Badan Keahlian DPR RI, SetJen MPR RI, dan Sekretariat DPD RI	Terampil s.d Penyelia di lingkungan SetJen dan Badan Keahlian DPR RI, SetJen MPR RI, dan Sekretariat DPD RI	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi	Terampil s.d Mahir di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR Aceh, Sekretariat DPR Papua, dan Sekretariat DPR Papua Barat	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Terampil dan Mahir di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPR Kabupaten/Kota di Aceh	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling singkat 2 th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PERISALAH LEGISLATIF

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 26 Tahun 2017, Tgl 4 Oktober 2017	Nomor 20 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif	Manajemen	Sekjen DPRRI/DPD/DPDR

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen DPR RI	Ahli Madya di lingkungan Sekjen Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPR RI, dan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR di Aceh, Sekretariat DPR di Papua, dan Sekretariat DPR di Papua Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Sekretariat DPR Kab/Kota di Aceh	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPRD RI	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Sekjen MPR RI, Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan Sekretariat DPR RI	Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat DPR Papua, dan Sekretariat DPR Papua Barat	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota	Ahli Pertama Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota di Aceh	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu administrasi, dan sosial;

- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif paling kurang 2th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PPATK

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2018, Tgl 3 Januari 2018	Nomor 6 Tahun 2018, Tgl 19 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan analisis transaksi keuangan	Penyidik dan Detektif	PNS PPAK

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala PPAK atau JPT Madya	Ahli Utama di lingkungan PPAK	Tim Penilai PPAK
Sekretaris Utama PPAK	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan PPAK dibantu Tim Penilai PPAK	Tim Penilai PPAK

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang analisis transaksi keuangan paling singkat 2 th;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEJAKSAAN AGUNG



Jabatan ASN

Jabatan ASN

JAKSA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41/MENPAN/1990, Tgl 30 Januari 1989	Nomor 005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990, Tgl 12 Mei 1990	Nomor 117 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	PNS Kejaksaan Agung

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Jaksa Agung	Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama dan Jaksa Muda Sampai Utama	Tim Penilai Pusat
Jaksa Agung Muda bidang pembinaan	Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda	Tim Penilai Kejaksaan Agung
Kejati	Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ajun Jaksa Madya - Ajun Jaksa	III/a	100
		III/b	150
	Jaksa Pratama - Jaksa Muda	III/c	200
		III/d	300
	Jaksa Madya - Jaksa Utama	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Jaksa Utama Madya - Jaksa Utama	IV/d	850
IV/e		1000	

2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
- pangkat serendah- rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
- diklat fungsional tingkat ahli; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; dan
- pernah menjadi Jaksa;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

SEKJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 27 Tahun 2018, Tgl 30 Juli 2018	Nomor 24 Tahun 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengelolaan perencanaan pemilu, pengelolaan tahapan kepemilihan, pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu serta pengelolaan terhadap sengketa pemilu	Manajemen	Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Sekretariat KPU / KIP Kabupaten dan Sekretariat KPU / KIP Kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/kip Kabupaten/Kota	Tim Penilai Unit Kerja dan Sekretariat Provinsi dan/ Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1/D4 di bidang Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi atau Ilmu Ekonomi;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PRANATA PERADILAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 26 Tahun 2020, Tgl 13 Desember 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung	Hukum dan Peradilan	PNS Sekretariat Mahkamah Agung

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada sekretariat Mahkamah Agung	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung	Tim Penilai Pranata Peradilan
Sekretaris Mahkamah Agung	Ahli Madya di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung	Tim Penilai Pranata Peradilan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan

6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat bidang hukum atau bidang ilmu Pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pranata peradilan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; memiliki pengalaman di bidang dukungan teknis penanganan perkara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang hukum;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
Akuntan dan Anggaran	Analisis Anggaran
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
	Analisis Perbendaharaan Negara
	Auditor
	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
	Pemeriksa
	Pranata Keuangan APBN
Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis
	Pustakawan
Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Asisten Penata Kadastral
	Penata Kadastral
	Penata Ruang
	Penyelidik Bumi
	Surveyor Pemetaan
	Teknik Jalan dan Jembatan
	Teknik Pengairan
	Teknik Penyehatan Lingkungan
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Asisten Penilai Pajak
	Pelelang
	Penilai Pajak
	Penilai Pemerintah
Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Gunung Api
	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
	Pengawas Radiasi
	Pranata Nuklir
Hak Cipta, Paten, dan Merek	Kataloger
	Pemeriksa Desain Industri
	Pemeriksa Merek
	Pemeriksa Paten
Hukum dan Peradilan	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
	Kurator Keperdataan
	Mediator Hubungan Industrial
	Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pranata Peradilan	
Ilmu hayat	Analisis Akuakultur
	Analisis Pasar Hasil Perikanan
	Analisis Pasar Hasil Pertanian
	Analisis Perkarantina Tumbuhan
	Analisis Perkebunrayaan
	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
	Dokter Hewan Karantina
	Inspektur Mutu Hasil Perikanan
	Medik Veteriner
	Pamedik Karantina Hewan
	Pamedik Veteriner
	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
	Pemeriksa Karantina Tumbuhan
	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
	Pengawas Benih Tanaman
	Pengawas Bibit Ternak
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
	Pengawas Mutu Pakan

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
	Pengawas Perikanan
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
	Pengelola Kesehatan Ikan
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
	Pengendali Dampak Lingkungan
	Pengendali Ekosistem Hutan
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
	Penyuluh Kehutanan
	Penyuluh Lingkungan Hidup
	Penyuluh Perikanan
	Penyuluh Pertanian
	Teknisi Akuakultur
	Teknisi Kesehatan Ikan
	Teknisi Perkebunrayaan
Ilmu sosial dan yang berkaitan	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
	Pekerja Sosial
	Pengantar Kerja
	Penggerak Swadaya Masyarakat
	Penyuluh Hukum
	Penyuluh Keluarga Berencana
	Penyuluh Narkoba
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
	Penyuluh Sosial
Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Analisis Keimigrasian
	Negosiator Perdagangan
	Pemeriksa Bea dan Cukai
	Pemeriksa Keimigrasian
	Pemeriksa Pajak
	Penyuluh Pajak
Keagamaan	Penghulu
	Pentashih Mushaf Al-Qur'an
	Penyuluh Agama
Kekomputeran	Administrator Database Kependudukan
	Manggala Informatika
	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)
	Pranata Komputer
	Sandiman
Kesehatan	Administrator Kesehatan
	Apoteker
	Asisten Apoteker
	Asisten Penata Anestesi
	Bidan
	Dokter
	Dokter Gigi
	Dokter Pendidik Klinis
	Entomolog Kesehatan
	Epidemiolog Kesehatan
	Fisikawan Medis
	Fisioterapis
	Nutrisionis
	Okupasi Terapis
	Orthosis Prostetis
	Pembimbing Kesehatan Kerja
	Penata Anestesi
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
	Perawat
	Perekam Medis

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
	Pranata Laboratorium Kesehatan
	Psikolog Klinis
	Radiografer
	Refraksionis Optisien
	Sanitarian
	Teknisi Elektromedis
	Teknisi Gigi
	Teknisi Transfusi Darah
	Terapis Gigi Dan Mulut
	Terapis Wicara
Kesehatan dan/atau ilmu sosial lainnya	Asisten Konselor Adiksi
	Konselor Adiksi
Manajemen	Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
	Analisis Intelijen
	Analisis Kebijakan
	Analisis Ketahanan Pangan
	Analisis Pertahanan Negara
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
	Asisten Penata Kelola Intelijen
	Asisten Perisalah Legislatif
	Auditor Kepegawaian
	Pembimbing Kemasyarakatan
	Pembina Jasa Konstruksi
	Penata Kelola Intelijen
	Penata Kelola Pemilihan Umum
	Penata Laksana Barang
	Penerjemah
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
	Perencana
	Perisalah Legislatif
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
Matematika, statistika dan yang berkaitan	Statistisi
Operator dan Teknisi Alat-Alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio
Pendidikan lainnya	Asisten Pelatih Olahraga
	Instruktur
	Pamong Belajar
	Pelatih Olahraga
	Pengawas Sekolah
	Pengembang Teknologi Pembelajaran
	Penilik
	Pranata Laboratorium Pendidikan
	Widyaiswara
Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Dosen
Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus	Guru
Penelitian dan perekayasaan	Peneliti
	Pengembang Sistem Intelijen
	Perekayasa
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Penerangan dan Seni Budaya	Asisten Pranata Siaran
	Asisten Teknisi Siaran
	Pamong Budaya

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
	Pranata Hubungan Masyarakat
	Pranata Siaran
	Teknisi Siaran
Pengawas Kualitas dan Keamanan	Analisis Kebakaran
	Analisis Standardisasi
	Asesor Manajemen Mutu Industri
	Asisten Inspektur Angkutan Udara
	Asisten Inspektur Bandar Udara
	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
	Inspektur Angkutan Udara
	Inspektur Bandar Udara
	Inspektur Keamanan Penerbangan
	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
	Inspektur Ketenagalistrikan
	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
	Inspektur Navigasi Penerbangan
	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
	Inspektur Tambang
	Metrolog
	Pemadam Kebakaran
	Penera
	Pengamat Tera
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
	Pengawas Farmasi dan Makanan
	Pengawas Kemetrolgian
	Pengawas Ketenagakerjaan
	Pengawas Koperasi
	Pengawas Lingkungan Hidup
	Pengawas Perdagangan
	Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	Pengujian Mutu Barang
	Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Pranata Laboratorium Kemetrolgian
	Rescuer
Penyidik dan Detektif	Agen Intelijen
	Analisis Transaksi Keuangan
	Asisten Agen Intelijen
	Pengawas Intelijen
	Penyidik BNN
	Polisi Kehutanan
	Polisi Pamong Praja (Pol PP)
Politik dan Hubungan Luar Negeri	Diplomat
	Penata Kanselerai
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Pranata Informasi Diplomatik
Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran
	Teknisi Penerbangan
Tenaga Kependidikan Lainnya	Widyaprada